



PUTUSAN

Nomor 3219 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT SUMBER PLASINDO JAYASAKTI**, berkedudukan di Komplek Villa Damai Blok A Nomor 3, RT 010/002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, diwakili oleh Rachmad Effendy, selaku Direktur;
2. **PT INTI PLASINDO JAYASAKTI**, berkedudukan di Jalan Wijaya Nomor 138 B, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, diwakili oleh Inggriani, selaku Direktur;
3. **PT DAMARJAYA SAKTI**, berkedudukan di Jalan Sudirman (belakang Penjahit Parman) Nomor 80/163, RT 002/001, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, diwakili oleh Inggriani, selaku Direktur, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Chrishandoyo Budi Sulisty, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Padang Selasa Nomor 24 F (depan SD Negeri 02), Bukit Besar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jend. Suriman Kavling 1, Jakarta, diwakili oleh Afien Yuni Yahya, I.R., M.M., selaku Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rigobertus Hariandja, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkantor di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang, Jalan Jendral Sudirman Nomor 132, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2017;
2. **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO, CHARLIE dan REKAN**, berkantor di Gedung Panca Tunggal, Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor 91 F, Jakarta;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4, Gedung Keuangan Negara Palembang;
4. **MUHAMMAD TEGUH**, bertempat tinggal di Jalan Sersan Muis Nomor 60/1084, RT 012/003, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan penilaian aset terhadap sebagian Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1596.AH.01.TH.2008/STD (untuk Penggugat I/PT Sumber Plasindo Jayasakti) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD (untuk Penggugat II/PT Inti Plasindo Jayasakti) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan lelang eksekusi terhadap aset milik Para Penggugat yang mendasarkan pada Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017 merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang melakukan lelang eksekusi pada tanggal 6 September 2017 terhadap aset milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hasil lelang tanggal 6 September 2017 yang dimenangkan oleh Tergugat IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor: 324/14/2017 tanggal 15 September 2017, Risalah Lelang Nomor: 325/14/2017 tanggal 15 September 2017 dan Risalah Lelang Nomor: 326/14/2017 tanggal 15 September 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah bangunan dan mesin mesin pabrik sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jaminan Penggugat I (PT Sumber Plasindo Jayasakti), berupa:
 - i. Tanah dan bangunan SHM Nomor 1327 an. Rachmad Effendy yang terletak di Jalan Wijaya Nomor 138A Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4709/2008 an. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
 - ii. Mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1596.AH.01.TH.2008/STD;
 - b. Jaminan Penggugat II (PT Inti Plasindo Jayasakti), berupa:
 - i. Tanah dan bangunan SHM Nomor 02 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jalan Wijaya Nomor 138B Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2455/2010 an. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
 - ii. Mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD;
 - c. Jaminan Penggugat II (PT.Damarjaya Sakti), berupa:
 - i. Tanah dan bangunan SHM Nomor 4701 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jalan Wijaya Nomor 138C Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 659/2008 Peringkat Pertama dan Setifikat Hak Tanggungan Nomor: 2271/2008 Peringkat Kedua, Kedua Hak Tanggungan tersebut an. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) per hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 12. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1150/KM.1/2016 tentang Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Romulo, Charlie dan Rekan di Palembang tanggal 14 Oktober 2016, maka kantor kami yang berada di Palembang bukan Kantor Perwalian, tetapi Kantor Cabang;

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Plg *juncto* Nomor 12/Srt.Pdt/2019/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, III, IV pada tanggal 14 Maret 2019;
2. Tergugat II pada tanggal 5 April 2019;

kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding yang diterima tanggal 12 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dahulu Para Penggugat;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PDT/2018/PT PLG tanggal 15 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 1 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan penilaian aset terhadap sebagian Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1596.AH.01.TH.2008/STD (untuk Penggugat I/PT Sumber Plasindo Jayasakti) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD (untuk Penggugat II/PT Inti Plasindo Jayasakti) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan lelang eksekusi terhadap aset milik Para Penggugat yang mendasarkan pada Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017 merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang melakukan lelang eksekusi pada tanggal 6 September 2017 terhadap aset milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hasil lelang tanggal 6 September 2017 yang dimenangkan oleh Tergugat IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor: 324/14/2017 tanggal 15 September 2017, Risalah Lelang Nomor: 325/14/2017 tanggal 15 September 2017 dan Risalah Lelang Nomor: 326/14/2017 tanggal 15 September 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara seketika dan sekaligus;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah bangunan dan mesin mesin pabrik sebagai berikut:
 - a. Jaminan Penggugat I (PT Sumber Plasindo Jayasakti), berupa:
 - i. Tanah dan bangunan SHM Nomor 1327 an. Rachmad Effendy yang terletak di Jalan Wijaya Nomor 138A Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor: 4709/2008 an. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
 - ii. Mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1596.AH.01.TH.2008/STD;
 - b. Jaminan Penggugat II (PT Inti Plasindo Jayasakti), berupa:
 - i. Tanah dan bangunan SHM Nomor 02 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jalan Wijaya Nomor 138B Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor: 2455/2010 an. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
 - ii. Mesin-mesin dan peralatan pabrik, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5-1203.AH.05.01.TH.2010/STD;
 - c. Jaminan Penggugat II (PT.Damarjaya Sakti), berupa:
 - i. Tanah dan bangunan SHM Nomor 4701 an. Rachmad Effendi dan Inggraini yang terletak di Jalan Wijaya Nomor 138C Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Tangungan Nomor: 659/2008 Peringkat Pertama dan Sertifikat Hak Tangungan Nomor: 2271/2008 Peringkat Kedua, Kedua Hak Tangungan tersebut an. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) per hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 12 Maret 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat yang diajukan secara kumulatif dalam perkara *a quo* dapat saja dilakukan, karena dalam pelaksanaan pinjaman kredit antara Para Penggugat selaku debitor kepada Tergugat I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku kreditor mempunyai keterkaitan satu sama lainnya; dengan demikian untuk mencapai tujuan berperkara secara cepat, sederhana dan biaya murah dapat diajukan gugatan *a quo* secara bersama-sama;
- Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat selaku debitor dengan Tergugat I selaku kreditor adalah hubungan utang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Penggugat tidak mampu membayar angsuran pinjaman kepada Tergugat I sesuai dengan jumlah dan waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit, sehingga pada tanggal 31 Januari 2013, Para Penggugat masuk dalam kategori *Non Performing Loan* (NPL), yang mana permasalahan kredit macet Para Penggugat kemudian ditangani oleh bagian Regional Remedial & Recovery PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Palembang;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah wanprestasi maka sesuai ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, berhak mengeksekusi dengan cara melelang harta jaminan dalam perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan peringatan beberapa kali dan dilakukan musyawarah akan tetapi tidak menemukan hasil, maka lelang terhadap sebagian barang/harta jaminan sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT SUMBER PLASINDO JAYASAKTI, dan kawan-kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PDT/2018/PT PLG tanggal 15 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 1 Agustus 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun pada hakikatnya Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT SUMBER PLASINDO JAYASAKTI**, 2. **PT INTI PLASINDO JAYASAKTI** dan 3. **PT DAMARJAYA SAKTI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PDT/2018/PT PLG tanggal 15 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 1 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Ketua Majelis,

ttd/.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd/

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)